



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 983 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menuangkan hasil pengundian nomor urut ke dalam berita acara dan ditetapkan dalam keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 1279 /PL.02.3-BA/73/2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Palopo Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 111 Tahun 2025 Tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 218 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 320 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 23 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd

HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Dan Parhumas



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR 983 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN NOMOR
URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024
TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK PENGUSUL
	CALON WALIKOTA	CALON WAKIL WALIKOTA	
1	PUTRI DAKKA, S.H	DRS. H. HAIDIR BASIR, MM	1. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 2. PARTAI AMANAT NASIONAL 3. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
2	DR. H. FARID KASIM	DR. HJ. NURHAENIH	1. PARTAI NASDEM 2. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 3. PARTAI SOSOLIDARITAS INDONESIA 4. PARTAI PERINDO 5. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA

3	IR. H. RAHMAT MASRI BANDASO, M. Si	HJ. ANDI TENRI KARTA, S. AN	1. PARTAI GOLONGAN KARYA 2. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
4	NAILI	DR. AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E, M. Si	1. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 2. PARTAI DEMOKRAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Dan Perhumas

